


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

SALINAN



NOMOR : 22 TAHUN : 2001 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 22 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK SARANG BURUNG WALET
DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa secara alamiah sebagian lokasi di wilayah Kabupaten Majalengka sangat berpotensi untuk pengembangan usaha sarang burung walet, dimana dari hasil usahanya dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang cukup tinggi.
- b. bahwa berdasarkan butir a tersebut diatas dipandang perlu mengatur tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribudi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang 3

6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana. (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1986 Nomor 5 Seri D).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN
MAJALENGKA.**

BAB I 4



**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah yang ada di Kabupaten Majalengka
- c. Bupati adalah Bupati Majalengka
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka.
- g. Kas Daerah adalah lembaga keuangan daerah yang melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan daerah
- h. Pengusaha sarang burung walet adalah setiap orang atau badan yang mengusahakan sarang burung walet sebagai sumber penghasilan
- i. Badan Usaha adalah setiap orang pribadi atau Badan yang melaksanakan kegiatan perekonomian sebagai sumber pendapatan.
- j. Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

k. Sarang 5



- k. Sarang Burung Walet adalah sarang burung walet, seriti atau sejenisnya yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, campuran obat-obatan atau kosmetik dan mempunyai nilai ekonomis serta dapat diperdagangkan.
- l. Burung Walet adalah salah satu satwa liar yang tidak dilindungi oleh Undang-undang Perlindungan yang hidup bebas di habitatnya.
- m. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup pada habitat bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
- n. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuh atau hidup satwa sehingga dapat berkembang biak secara alami.
- o. Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- p. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

s. Surat 6



- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- v. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- w. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Obyek Pajak adalah Sarang Burung Walet.
- (2) Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang memelihara/membudidayakan Burung Walet.
- (3) Bangunan yang digunakan untuk sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III 7



BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIK PAJAK
Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Perolehan Sarang Burung Walet
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume hasil perolehan Sarang Burung Walet dengan harga standar/nilai pasar Sarang Burung Walet
- (3) Harga standar nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga yang berlaku.
- (4) Setiap pengambilan Sarang Burung Walet para wajib pajak atau kuasanya wajib melaporkan pada Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 4

Tarik pajak ditetapkan sebesar 15 % dari Nilai Perolehan sarang Burung Walet.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah

(2) Besarnya 8

4

- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 3

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHAUAN PAJAK DAERAH
Pasal 6

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim sebagaimana dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 7

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Sarang Burung Walet.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib pajak wajib mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar atau lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

BAB VI 9

4

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dan ditagih dengan penerbitan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati menetapkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. Apabila 10

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru dari data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus prosen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila 11

- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPKDB SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Majalengka melalui Bendaharawan Khusus Penerima atau Bank yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPKDB, SKPKBT dan STPD
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima harus menyetorkan hasil penerimaan Pajak secara bruto stelsel ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD

Pasal 13

Apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Dinas bersamasama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pemungutan atas wajib pajak.

Pasal 14 12

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak Terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pas 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16 13

Pasal 16

Dalam hal wajib pajak atau pemilik sarang burung walet tidak membayar pajak yang menjadi kewajibannya maka Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menutup untuk sementara kegiatannya sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Pasal 18

(1) Apabila jumlah pajak yang masih dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Kepala dinas atas nama Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19 14

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas atas nama Bupati segera menerbitkan surat Perintah Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, Kepala Dinas atas nama Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 22

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMEBASAN PAJAK

Pasal 23

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata 18

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBEUTUAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat ;
- Membatalkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
 - Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Kepala 16

- (3) Kepala Dinas atas nama Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas suatu :

- SKPD
- SKPDKB
- SKPDKBT
- SKPDLB
- SKPDN
- Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib Pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Kepala 17

- (3) Kepala Dinas atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Dinas atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila kelebihan pembayaran pajak dilakukan lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana dimaksud pada bukti pembayaran.

**BAB XIII
KEDALUARSA
Pasal 30**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA
SARANG BURUNG WALET
Pasal 31**

Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menghentikan perusahaan sarang burung walet apabila :

- a. tidak membayar pajak yang menjadi kewajibannya
- b. Tidak memberikan data dengan benar

c. Tidak 20



- c. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pelanggaran lainnya

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhir Masa Pajak atau Berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak

BAB XVI 21



**BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 34**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- (2) Wewenang dan kewajiban Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang terdakwa dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat-surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

4

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Nopember 2001

BUPATI MAJALENGKA

Cap. Ttd.

HJ. TUTTY HAYATI ANWAR SH, M.Si.

4

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 13 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

machali

M A C H A L I, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001
Nomor 22 Seri A.